



P E N E T A P A N
Nomor 136/Pdt.P/2021/PNSgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan telah menetapkan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Permohonan dari:

Dg. Saming, tempat lahir Moncobalang, tanggal 01 Juli 1964, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, beralamat di Dusun Karebasse, Desa/Kelurahan Manjapai, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut setelah;

- Membaca dan mempelajari berkas permohonan Pemohon tersebut;
- Membaca dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan;
- Mendengarkan keterangan Saksi-Saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan perbaikan identitas tanggal 27 Agustus 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 30 Agustus 2021 Register Nomor 136/Pdt.P/2021/PN Sgm yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

Bahwa terdapat kekeliruan penulisan/pengetikan identitas pemohon atas nama St. Nurhayati dalam data Kartu Keluarga (KK), tempat lahir dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kekeliruannya adalah penulisan/pengetikan nama dan tempat lahir yakni Dg. Saming dan tempat lahir Moncobalang adalah salah/keliru dan yang sebenarnya adalah St. Nurhayati dan tempat lahir Karebasse sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dan Surat Keterangan Beda Identitas dari Kantor Desa Manjapai milik Pemohon.

Bahwa saat ini pemohon hendak mengajukan perbaikan elemen data Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut pada kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa, namun membutuhkan penetapan perbaikan identitas dari kantor Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili.

Bahwa domisili hukum pemohon yang sekarang berada dalam wilayah hukum Kabupaten Gowa.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, dengan ini pemohon memohon ke hadapan Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri

Halaman 1 Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2021/PN Sgm



Sungguminasa agar kiranya berkenan untuk memberikan penetapan perbaikan identitas atas permohonan pemohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa terdapat kekeliruan penulisan identitas pemohon atas nama St Nurhayati dalam data Kartu Keluarga (KK), tempat lahir dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) kekeliruannya adalah penulisan/pengetikan nama dan tempat lahir yakni Dg Saming dan tempat lahir Moncobalang adalah salah/keliru dan yang sebenarnya adalah St. Nurhayati dan tempat lahir Karebasse sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dan Surat Keterangan Beda Identitas dari Kantor Desa Manjapai milik Pemohon;
3. Menetapkan bahwa penetapan perbaikan identitas ini dapat digunakan untuk pengurusan perbaikan data pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan Permohonan Pemohon tersebut, Pemohon membenarkannya dan menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti, yakni :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 7305084107640035 atas nama Dg. Saming, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No.7305082101140002 atas nama Kepala Keluarga Dg. Maro, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 21675, selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat Keterangan Beda Nama/Identitas Nomor 45/SBN-DM/KLB/VIII/2021, selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Keterangan Kematian Nomor 22/DT/VIII/2021, selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda P-5;



Menimbang, bahwa surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah pula diberi materai yang cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

▪ **Saksi Saharah;**

- Bahwa Saksi lahir di Karebasse, tanggal lahir 04 Maret 1966, umur 55 tahun, jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Alamat Karebasse RT 001 RW 003, Kelurahan Manjapai, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa;
- Bahwa Saksi kenal dan mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon, Saksi adalah saudara kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama dan tempat lahirnya dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon;
- Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon, tertulis nama Pemohon Dg. Saming dan tempat lahir Moncobalang;
- Bahwa nama dan tempat lahir Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) tersebut salah karena tidak sesuai dengan sebenarnya;
- Bahwa nama Pemohon adalah St. Nurhayati dan tempat lahir Moncobalang, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dan Surat Keterangan Beda Identitas dari Kantor Desa Manjapai milik Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa bisa nama dan tempat lahir Pemohon di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon tersebut salah, namun belakangan diketahui kesalahan tersebut;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki data pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon, dan oleh karena itu maka data-data dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) harus diperbaiki karena tidak sesuai dengan sebenarnya;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki data kependudukan tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa;
- Bahwa Pemohon tinggal di Dusun Karebasse, Desa/Kelurahan Manjapai, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

▪ **Saksi Lobo Daeng Kenna;**

- Bahwa Saksi lahir di Karebasse, tanggal lahir 1 Juli 1968, umur 53 tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Karebasse, Desa Manjapai, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa;
- Bahwa Saksi kenal dan mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon, Saksi adalah saudara kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama dan tempat lahirnya dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon;
- Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon, tertulis nama Pemohon Dg. Saming dan tempat lahir Moncobalang;
- Bahwa nama dan tempat lahir Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) tersebut salah karena tidak sesuai dengan sebenarnya;
- Bahwa nama Pemohon adalah St. Nurhayati dan tempat lahir Moncobalang, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dan Surat Keterangan Beda Identitas dari Kantor Desa Manjapai milik Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa bisa nama dan tempat lahir Pemohon di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon tersebut salah, namun belakangan diketahui kesalahan tersebut;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki data pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon, dan oleh karena itu maka data-data dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) harus diperbaiki karena tidak sesuai dengan sebenarnya;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki data kependudukan tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa;
- Bahwa Pemohon tinggal di Dusun Karebasse, Desa/Kelurahan Manjapai, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap

Halaman 4 Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2021/PN Sgm



telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-6 tersebut dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi maka terdapat persesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga Pengadilan dapatlah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan perbaikan elemen data kependudukan Pemohon;
2. Bahwa nama Pemohon adalah St. Nurhayati dan tempat lahir Moncobalang, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dan Surat Keterangan Beda Identitas dari Kantor Desa Manjapai milik Pemohon;
3. Bahwa Pemohon ingin memperbaiki data pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon, dan oleh karena itu maka data-data dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) harus diperbaiki karena tidak sesuai dengan sebenarnya;
4. Bahwa saat ini Pemohon berdomisili di Dusun Karebasse, Desa/Kelurahan Manjapai, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa;
5. Bahwa Penetapan Perbaikan Identitas tersebut akan digunakan Pemohon untuk pengurusan terkait nama Pemohon pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sungguminasa berwenang memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa suatu permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon (*Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 43-48. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan*) ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon dihubungkan dengan keterangan para Saksi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesesuaian maka diperoleh fakta bahwa Pemohon tinggal di Dusun Karebasse, Desa/Kelurahan Manjapai, Kecamatan Bontonombo, Kabupaten Gowa dengan demikian tempat tinggal Pemohon tersebut merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Sungguminasa, sehingga dalam memeriksa dan memutuskan dalam perkara ini adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Sungguminasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, tugas pokok Pengadilan adalah memeriksa dan memutuskan perkara yang bersifat sengketa atau *Jurisdiction*, akan tetapi disamping itu juga berwenang memeriksa perkara yang termasuk ruang lingkup Yurisdiksi *Voluntair*, yang disebut perkara permohonan, namun kewenangan itu terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang mengatur tentang permohonan untuk memperbaiki kesalahan Nama dalam Akta Catatan Sipil (Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 93 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil), oleh karena itu permohonan Pemohon yang menghendaki adanya perbaikan identitas adalah sah dan beralasan Hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut telah terbukti bahwa nama Pemohon adalah St. Nurhayati dan tempat lahir Moncobalang, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dan Surat Keterangan Beda Identitas dari Kantor Desa Manjapai milik Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas menurut pendapat Pengadilan permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan redaksi yang akan disempurnakan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dari permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan-ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa terdapat kekeliruan penulisan identitas pemohon atas nama St Nurhayati dalam data Kartu Keluarga (KK), tempat lahir dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) kekeliruannya

Halaman 6 Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah penulisan/pengetikan nama dan tempat lahir yakni Dg Saming dan tempat lahir Moncobalang adalah salah/keliru dan yang sebenarnya adalah St. Nurhayati dan tempat lahir Karebasse sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dan Surat Keterangan Beda Identitas dari Kantor Desa Manjapai milik Pemohon;

3. Menetapkan bahwa penetapan perbaikan identitas ini dapat digunakan untuk pengurusan perbaikan data pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp.160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 6 September 2021, oleh Benyamin, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Tenriawaru Akil, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Tenriawaru Akil, S.H.,M.H.

Benyamin, S.H.

Perincian biaya:

- | | |
|----------------|--|
| 1. Pendaftaran | : Rp30.000,- |
| 2. ATK | : Rp80.000,- |
| 3. PNBP | : Rp10.000,- |
| 4. Sumpah | : Rp20.000,- |
| 5. Materai | : Rp10.000,- |
| 6. Redaksi | : Rp10.000,- |
| Jumlah | : Rp160.000,-(seratus enam puluh ribu rupiah). |



S

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)